



KEPALA DESA KRADENAN
KECAMATAN PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI

KEPUTUSAN KEPALA DESA KRADENAN
NOMOR : 10 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA
DESA KRADENAN KECAMATAN PURWOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA KRADENAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka untuk membantu dan memperlancar pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dipandang perlu untuk menetapkan Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa Kradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Desa Kradenan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Kradenan Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA KRADENAN KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2023.

- KESATU : Mengangkat dengan hormat Saudara :
Nama : DEWI SRIWAHYUNI
Tempat/Tgl lahir : Banyuwangi, 7 Agustus 1984
Alamat : Dusun Kaliboyo RT 03 RW 04 Desa Kradenan
Kecamatan Purwoharjo Kab. Banyuwangi
Dalam Jabatan : Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Desa Kradenan
- KEDUA : Petugas kebersihan kantor sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini berkewajiban melaksanakan tugas membersihkan seluruh kantor desa, dan mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Desa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kradenan
Pada Tanggal : 2 Januari 2023
KEPALA DESA KRADENAN,



SUPRIYONO